

PERTAMBANGAN – MINERAL - BATUBARA  
2018

PERMENESDM RI NO 26 TAHUN 2018, 46 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PELAKSANAAN KAIDAH  
PERTAMBANGAN YANG BAIK DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

ABSTRAK : - bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini adalah: UU No. 4 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 4, TLN No. 49); UU No. 32 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 140, TLN No. 5059); UU No. 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 244, TLN No. 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 58, TLN No. 5679); PP No. 55 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 85, TLN No. 5142); PP No. 78 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 138, TLN No. 5172); PERPRES No. 68 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 132) sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 105 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 289); PERMENESDM No. 13 Tahun 2016) (BN Tahun 2016 No. 782);

- Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini diatur tentang: Pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik, pelaksanaan tata kelola perusahaan pertambangan mineral dan batubara, pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan, pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan, dan sanksi administratif.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2013, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2014, Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.k/26/M.PE/1995, Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1457 K/28/MEM/2000 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Mei 2018;

- Peraturan Menteri Perhubungan ini ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2018.

